



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SETIA BUDI BIN IRHAM**
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 17 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan K.H. Dewantara, Gang Merak 3, Nomor 42, RT 021, RW 005, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai NIK 6202051708820006 dan atau Rumah Barak Pintu Nomor 01, Jalan Kendan Sandan, RT 060, RW 007, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dari tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 23 Januari 2024. Terdakwa Agus Setia Budi Bin Irham ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Norhajjah, S.H., Burhansyah, S.H., Agung Adysetiono, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Christina Merry, S.H., Ivan Seda, S.H., Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit, Kalimantan Tengah yang beralamat kantor di Jalan Tidar Raya I Gang Sawo I No. 171 Sampit Kelurahan, Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 April 2024 Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Setia Budi Bin Irham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Setia Budi Bin Irham dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah sarung botol parfum;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah potongan sedotan.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna hitam dengan No. Sim 085750264177.

Masing-masing dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Agus Setia Budi Bin Irham, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Kendan Sandan RT. 060 RW. 007, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 20234 sekira pukul 13.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Kotim mendapatkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di barak Kendan Sandan RT. 060 RW. 007, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan berhasil menemukan barak yang sesuai dengan informasi, kemudian Terdakwa berhasil diamankan yang saat itu sedang duduk di ruang tamu barak Terdakwa, setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Kotim yaitu Saksi M. Wahyudi Baru Irawan dan Saksi Risma Aris Muhnandar memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa lalu dilanjutkan dengan penggeledahan barak Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Selamat Ariady selaku warga setempat dan pemilik barak, saat itu ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang masing-masing sebanyak 8 (delapan) bungkus ditemukan di dalam lemari pakaian dan 7 (tujuh) bungkus lainnya ditemukan di dalam sarung botol parfum beserta 1 (satu) pak plastik klip yang juga ditemukan di dalam lemari pakaian dan saat ditanyakan kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengatakan adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah potongan sedotan, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang sisa hasil penjualan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna hitam dengan nomor SIM 085750264177 yang berada di lantai, selanjutnya ditanyakan mengenai izin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diperoleh terdakwa dari saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri sebanyak 1 (satu) bungkus pada hari Senin tanggal tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri Jalan Muchran Ali Gang Aman Makmur, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara terdakwa menghubungi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus atau 5 (lima) gram, kemudian saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri mengatakan harganya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjelaskan bahwa uang terdakwa hanya ada Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila sepakat Terdakwa akan membayarkan sisanya jika narkotika jenis shabu tersebut habis terjual dan saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri sepakat. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri menghubungi terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di rumah saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri, sesampainya di rumah saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri lalu Terdakwa menyerahkan uang dan mengambil narkotika

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu di depan rumah milik saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri yang disimpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Evolution di tanah dekat pagar. Setelah itu Terdakwa pulang dan membagi narkoba jenis shabu menjadi 18 (delapan belas) bungkus plastik menggunakan potongan sedotan, dengan pembagian harga 7 (tujuh) bungkus plastik seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) bungkus plastik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik belum ditentukan harganya karena akan dikonsumsi Terdakwa. Dari 18 (delapan belas) bungkus tersebut terjual 2 (dua) bungkus plastik seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Januari 2024 dan 1 (satu) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Januari 2024 di rumah Terdakwa. Keuntungan Terdakwa dari menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai narkoba jenis shabu secara cuma-cuma.

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan diakui adalah milik Terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan hasil penimbangan berat bersih keseluruhan 1,64 (satu koma enam empat) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,51 (satu koma lima satu) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor: B- 24/O.2.11/Enz.1/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0049 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 22 Januari 2024 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,3568 (nol koma tiga ribu lima ratus enam puluh delapan) gram adalah positif *Metamfetamin* termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 18 Januari 2024 urine terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*.

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I merupakan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya dan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara menjual narkoba jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Agus Setia Budi Bin Irham, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Kendan Sandan RT. 060 RW. 007, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 20234 sekira pukul 13.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Kotim mendapatkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di barak Kendan Sandan RT. 060 RW. 007, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan berhasil menemukan barak yang sesuai dengan informasi, kemudian Terdakwa berhasil diamankan yang saat itu sedang duduk di ruang tamu barak Terdakwa, setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Kotim yaitu Saksi M. Wahyudi Baru Irawan dan saksi Risma Aris Muhnandar memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa lalu dilanjutkan dengan penggeledahan barak Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Selamat Ariady selaku warga setempat dan pemilik barak, saat itu ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang masing-masing sebanyak 8 (delapan) bungkus ditemukan di dalam lemari pakaian dan 7 (tujuh) bungkus lainnya ditemukan di dalam sarung botol parfum beserta 1 (satu) pak plastik klip yang juga ditemukan di dalam lemari pakaian dan saat ditanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mengatakan adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri (dilakukan penuntutan secara terpisah),

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah potongan sedotan, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna hitam dengan nomor SIM 085750264177 yang berada di lantai, selanjutnya ditanyakan mengenai izin atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan diakui adalah milik Terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan hasil penimbangan berat bersih keseluruhan 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Nomor: B- 24/O.2.11/Enz.1/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0049 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 22 Januari 2024 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,3568 (nol koma tiga ribu lima ratus enam puluh delapan) gram adalah positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 18 Januari 2024 urine terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*.

Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya dan terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara menjual Narkoba jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. M. Wahyudi Bayu Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi mengerti alasan sehingga memberikan keterangan dipersidangan sehubungan telah mengamankan Terdakwa karena menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB karena pada saat dilakukan penggeledahan di kediamannya di rumah barak pintu No. 01 Jalan Kendan Sandan RT. 060 RW. 007 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengamankan **Terdakwa** bersama dengan rekan Saksi diantaranya Risma Aris Muhnandar;
 - Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah baraknya;
 - Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa salah satu Petugas Kepolisian lainnya memanggil warga sekitar untuk menyaksikan Saksi bersama Petugas Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, dengan rincian 8 (delapan) bungkus plastik klip ditemukan dalam lemari pakaian dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip lainnya ditemukan dalam sarung botol parfum beserta 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) buah potongan sedotan, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna hitam dengan nomor SIM 085750264177 yang ditemukan di lantai kediaman Terdakwa;
 - Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sarung botol parfum, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vivo Y27 warna hitam dengan nomor SIM 085750264177 merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun hubungan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dengan perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini yakni 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian juga untuk Terdakwa penggunaan sendiri, 1 (satu) buah sarung botol parfum adalah tempat menyimpan narkoba jenis sabu dan plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip adalah digunakan untuk membagi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan digunakan sebagai sendok untuk memasukkan atau membagi narkoba jenis sabu ke dalam klip lainnya, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu saat itu dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna hitam dengan nomor SIM 085750264177 adalah Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik tersebut dari saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri tepatnya di Jalan Muchran Ali Gang Aman Makmur Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat perkiraan sekitar 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu yang baru dibayarkan senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisa pembayaran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) rencananya akan Terdakwa bayar apabila narkoba jenis sabu sudah terjual;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri yakni pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri melalui telepon whatsapp untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip dengan berat sekitar 5 (lima) gram. Kemudian saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri memberitahu pada Terdakwa harga narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa uang Terdakwa sementara hanya ada Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila sepakat akan Terdakwa bayarkan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mempunyai uang dan saat itu saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri sepakat serta menyampaikan kepada Terdakwa akan ada yang menghubungi Terdakwa apabila narkoba jenis sabunya sudah siap;

- Bahwa setelah saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri sepakat serta menyampaikan kepada Terdakwa akan ada yang menghubungi Terdakwa apabila narkoba jenis sabunya sudah siap, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri yang menjelaskan bahwa narkoba jenis sabunya sudah siap dan Terdakwa disuruh untuk datang ke rumah saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri di Jalan Muchran Ali Gang Aman Makmur Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri dan saat itu juga Terdakwa berangkat dari barak tempat tinggalnya menuju rumah saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan di depan rumahnya di tanah dekat pagar yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Evolution lalu saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerimanya dan langsung membawa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan dari saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri diambil sebagian oleh terdakwa untuk digunakan sendiri, sedangkan selebihnya sudah Terdakwa jual;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri selanjutnya yang Terdakwa lakukan adalah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik tersebut, kemudian dibagi menjadi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip menggunakan potongan sedotan. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukan ke dalam plastik klip tanpa menggunakan alat timbang;

- Bahwa dari narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik yang dibagi untuk dijual tersebut telah dibagi harganya yakni untuk 7 (tujuh) bungkus plastik seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk 10 (sepuluh) bungkus plastik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) bungkus plastik masih belum ada harganya karena digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan harga masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik tersebut kepada sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip terjual pada Akbar dalam waktu yang berbeda;

- Bahwa waktu dan tempat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Akbar sebanyak 3 kali yakni tempat transaksi di rumah barak pintu No. 01 Jalan Kendan Sandan RT. 060 RW. 007 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, pertama pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Akbar datang ke kediaman Terdakwa dan meminta narkoba jenis sabu sesuai harga yang diinginkan oleh Akbar;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup Terdakwa, sedangkan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lainnya diamankan Petugas Kepolisian sebagai barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan di ediaman Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yakni baik Akbar maupun pembeli narkoba jenis sabu lainnya langsung datang ke rumah barak Terdakwa lalu meminta kepada Terdakwa paketan narkoba jenis sabu sesuai dengan harga yang diinginkan para pembeli lalu Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu dan para pembeli juga langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu setelah terjual sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu keuntungan lainnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri sekitar 3 (tiga) kali dalam kurun waktu sekitar 3 (tiga) minggu dengan jeda waktu sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa keberadaan saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri saat ini berada di Polres Kotawaringin Timur karena telah diamankan oleh Petugas Kepolisian terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu berlangsung sekitar 1 (satu) bulan atau sekitar 1 (satu) minggu sebelum tahun baru 2024, namun Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sudah lama;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengamankan Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB salah satu Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi bahwa di rumah barak pintu No. 01 Jalan Kendan Sandan RT. 060 RW. 007 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh Saksi bersama Petugas Kepolisian lainnya dan setelah mengetahui identitas dari pengedar narkoba jenis sabu lalu Saksi bersama Petugas Kepolisian lainnya melakukan pemantauan terhadap tempat tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Petugas Kepolisian lainnya melakukan pemantauan terhadap tempat tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dapat dipastikan bahwa orang yang merupakan pengedar narkoba jenis sabu tersebut berada di rumah baraknya pintu No. 01 Jalan Kendan Sandan RT. 060 RW. 007 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah lalu Saksi bersama Petugas Kepolisian lainnya langsung masuk ke dalam rumah barak tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi bersama Petugas Kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan menghadirkan warga sekitar untuk menyaksikan Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah barak yang ditempati Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu masing-masing sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip ditemukan dalam lemari pakaian dan 7 (tujuh) bungkus

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



plastik klip lainnya ditemukan dalam sarung botol parfum beserta 1 (satu) pak plastik klip juga ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar rumah barak Terdakwa, 1 (satu) buah potongan sedotan, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna hitam dengan nomor SIM 085750264177 ditemukan di lantai dalam rumah barak Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke kantor Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan akan menyerahkan serta menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti alasan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa saat diamankan Petugas Kepolisian mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut berasal dari Saksi;
- Bahwa Saksi diamankan Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Jalan Muchran Ali Gang Aman Makmur, RT. 012, RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang pada saat itu Saksi sedang duduk di ruang tamu sendirian;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jumlah narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa, namun setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa Petugas Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi yakni pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon whatsapp untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip dengan berat sekitar 5 (lima) gram. Kemudian Saksi memberitahu pada Terdakwa harga narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa uang Terdakwa sementara hanya ada Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila sepakat akan Terdakwa bayarkan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mempunyai uang akan Terdakwa bayarkan sisanya kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi sekitar 3 (tiga) kali dalam kurun waktu sekitar 3 (tiga) minggu dengan jeda waktu sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah Saksi diamankan, kemudian ditunjukan Surat Tugas dan menghadirkan Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah saksi. Berdasarkan hasil penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Evolution, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu lainnya ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Hanasui ditemukan di halaman rumah Saksi.
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Agus Setia Budi Bin Irham** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2018 karena perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah barak pintu No. 01 Jalan Kendan Sandan RT. 060 RW. 007, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian selanjutnya Petugas Kepolisian menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, kemudian menghadirkan beberapa orang warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan rumah barak Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang masing-masing sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip ditemukan dalam lemari pakaian dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip lainnya ditemukan dalam sarung botol parfum beserta 1 (satu) pak plastik klip yang beserta 1 (satu) buah potongan sedotan yang ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar rumah barak Terdakwa. Selain itu ditemukan juga barang bukti berupa uang hasil penjualan narkoba senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna hitam dengan nomor SIM 085750264177 yang ditemukan di lantai dalam rumah barak Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sarung botol parfum, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna hitam dengan nomor SIM 085750264177 merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu dan hubungan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dengan perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini yakni 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian juga untuk Terdakwa penggunaan sendiri, 1 (satu) buah sarung botol parfum adalah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat menyimpan narkoba jenis sabu dan plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip adalah digunakan untuk membagi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan digunakan sebagai sendok untuk memasukkan atau membagi narkoba jenis sabu ke dalam klip lainnya, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu saat itu dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna hitam dengan nomor SIM 085750264177 adalah Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik dari saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri yang berlokasi di Jalan Muchran Ali Gang Aman Makmur Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat perkiraan sekitar 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu pada saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri dibayarkan senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sisa pembayaran senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis sabu sudah habis terjual;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri yakni pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri melalui telepon whatsapp untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip dengan berat sekitar 5 (lima) gram. Kemudian saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri memberitahu pada Terdakwa harga narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa uang Terdakwa sementara hanya ada Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila sepakat akan Terdakwa bayarkan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mempunyai uang dan saat itu saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri sepakat serta menyampaikan kepada Terdakwa akan ada yang menghubungi Terdakwa apabila narkoba jenis sabunya sudah siap;
- Bahwa setelah saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri sepakat serta menyampaikan kepada Terdakwa akan ada yang menghubungi Terdakwa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila narkoba jenis sabunya sudah siap, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri yang menjelaskan bahwa narkoba jenis sabunya sudah siap dan Terdakwa disuruh untuk datang ke rumah saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri di Jalan Muchran Ali Gang Aman Makmur Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah untuk mengambil narkoba jenis sabu dari saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri dan saat itu juga Terdakwa berangkat dari barak tempat tinggalnya menuju rumah Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan di depan rumahnya di tanah dekat pagar yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Evolution lalu saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerimanya dan langsung membawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan dari saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri diambil sebagian oleh terdakwa untuk digunakan sendiri, sedangkan selebihnya sudah Terdakwa jual;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik, selanjutnya dibagi menjadi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip dengan menggunakan potongan sedotan untuk dimasukkan ke dalam plastik klip dengan dengan perkiraan atau tidak menggunakan alat timbang;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik yang dibagi untuk dijual tersebut, sudah dibagi berdasarkan nilai harganya yakni 7 (tujuh) bungkus plastik seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya 10 (sepuluh) bungkus plastik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik masih belum ada harganya karena digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa waktu dan tempat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Akbar sebanyak 3 kali yakni tempat transaksi di rumah barak pintu No. 01 Jalan Kendan Sandan RT. 060 RW. 007 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, pertama pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp200.000,00 (dua

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kedua pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Akbar datang ke kediaman Terdakwa dan meminta narkoba jenis sabu sesuai harga yang diinginkan oleh Akbar;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa, sedangkan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diamankan Petugas Kepolisian yang ditemukan saat melakukan penggeledahan di rumah barak Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yakni baik Akbar maupun pembeli narkoba jenis sabu lainnya langsung datang ke rumah barak Terdakwa lalu meminta kepada Terdakwa paketan narkoba jenis sabu sesuai dengan harga yang diinginkan para pembeli lalu Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu dan para pembeli juga langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu setelah terjual sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu keuntungan lainnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri sekitar 3 (tiga) kali dalam kurun waktu sekitar 3 (tiga) minggu dengan jeda waktu sekitar 1 (satu) minggu;

- Bahwa keberadaan saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri saat ini berada di Polres Kotawaringin Timur karena telah diamankan oleh Petugas Kepolisian terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu berlangsung sekitar 1 (satu) bulan atau sekitar 1 (satu) minggu sebelum tahun baru 2024, namun Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sudah lama;

- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian yakni pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dari saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri di Jalan Muchran Ali Gang Aman Makmur Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dengan berat perkiraan sekitar 5 (lima) gram dengan membeli seharga Rp4.500.000,00 (empat juta

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah) dan baru Terdakwa membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip dengan menggunakan potongan sedotan untuk dimasukkan ke dalam plastik klip dengan dengan perkiraan atau tidak menggunakan alat timbang untuk Terdakwa jual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu sudah ada yang laku terjual kepada Akbar sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan harga masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, ada beberapa orang menggunakan pakaian preman masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa kemudian menjelaskan identitasnya adalah Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, selanjutnya ditunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan menghadirkan warga sekitar untuk menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah barak yang ditempati Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu masing-masing sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip ditemukan dalam lemari pakaian dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip lainnya ditemukan dalam sarung botol parfum beserta 1 (satu) pak plastik klip juga ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar rumah barak Terdakwa, 1 (satu) buah potongan sedotan, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna hitam dengan nomor SIM 085750264177 ditemukan di lantai dalam rumah barak Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke kantor Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa: Berita Acara Hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan hasil penimbangan berat bersih keseluruhan 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Nomor: B-24/O.2.11/Enz.1/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0049 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 22 Januari 2024 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,3568 (nol koma tiga ribu lima ratus enam puluh delapan) gram adalah positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 18 Januari 2024 urine terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,64 (satu koma enam empat) gram;
- 1 (satu) buah sarung botol parfum;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna hitam dengan nomor SIM 085750264177.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah barak pintu No. 01 Jalan Kendan Sandan RT. 060 RW. 007, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian selanjutnya Petugas Kepolisian menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, kemudian menghadirkan beberapa orang warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan rumah barak Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang masing-masing sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip ditemukan dalam lemari pakaian dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip lainnya ditemukan dalam sarung botol parfum beserta 1 (satu) pak plastik klip yang beserta 1 (satu) buah potongan sedotan yang ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar rumah barak Terdakwa. Selain itu ditemukan juga barang bukti berupa uang hasil penjualan narkoba senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna hitam dengan nomor SIM 085750264177 yang ditemukan di lantai dalam rumah barak Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sarung botol parfum, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna hitam dengan nomor SIM 085750264177 merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa adapun maksud Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu dan hubungan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dengan perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini yakni 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian juga untuk Terdakwa penggunaan sendiri, 1 (satu) buah sarung botol parfum adalah tempat menyimpan narkoba jenis sabu dan plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip adalah digunakan untuk membagi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan digunakan sebagai sendok untuk memasukkan atau membagi narkoba jenis sabu ke dalam klip lainnya, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu saat itu dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna hitam dengan nomor SIM 085750264177 adalah Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik dari saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri yang berlokasi di Jalan Muchran Ali Gang Aman Makmur Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat perkiraan sekitar 5 (lima) gram seharga RP4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu pada saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri dibayarkan senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sisa pembayaran senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis sabu sudah habis terjual;

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri yakni pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri melalui telepon whatsapp untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip dengan berat sekitar 5 (lima) gram. Kemudian Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri memberitahu pada Terdakwa harga narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menjelaskan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang Terdakwa sementara hanya ada Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila sepakat akan Terdakwa bayarkan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mempunyai uang dan saat itu Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri sepakat serta menyampaikan kepada Terdakwa akan ada yang menghubungi Terdakwa apabila narkoba jenis sabunya sudah siap;

- Bahwa setelah Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri sepakat serta menyampaikan kepada Terdakwa akan ada yang menghubungi Terdakwa apabila narkoba jenis sabunya sudah siap, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri yang menjelaskan bahwa narkoba jenis sabunya sudah siap dan Terdakwa disuruh untuk datang ke rumah Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri di Jalan Muchran Ali Gang Aman Makmur Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri dan saat itu juga Terdakwa berangkat dari barak tempat tinggalnya menuju rumah Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan di depan rumahnya di tanah dekat pagar yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Evolution lalu Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerimanya dan langsung membawa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan dari saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri diambil sebagian oleh terdakwa untuk digunakan sendiri, sedangkan selebihnya sudah Terdakwa jual;

- Bahwa dari narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik, selanjutnya dibagi menjadi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip dengan menggunakan potongan sedotan untuk dimasukkan ke dalam plastik klip dengan dengan perkiraan atau tidak menggunakan alat timbang;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik yang dibagi untuk dijual tersebut, sudah dibagi berdasarkan nilai harganya yakni 7 (tujuh) bungkus plastik seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya 10 (sepuluh) bungkus plastik seharga

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik masih belum ada harganya karena digunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa waktu dan tempat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Akbar sebanyak 3 kali yakni tempat transaksi di rumah barak pintu No. 01 Jalan Kendan Sandan RT. 060 RW. 007 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, pertama pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Akbar datang ke kediaman Terdakwa dan meminta narkoba jenis sabu sesuai harga yang diinginkan oleh Akbar;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa, sedangkan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diamankan Petugas Kepolisian yang ditemukan saat melakukan penggeledahan di rumah barak Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yakni baik Akbar maupun pembeli narkoba jenis sabu lainnya langsung datang ke rumah barak Terdakwa lalu meminta kepada Terdakwa paketan narkoba jenis sabu sesuai dengan harga yang diinginkan para pembeli lalu Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu dan para pembeli juga langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu setelah terjual sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu keuntungan lainnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri sekitar 3 (tiga) kali dalam kurun waktu sekitar 3 (tiga) minggu dengan jeda waktu sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa keberadaan saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri saat ini berada di Polres Kotawaringin Timur karena telah diamankan oleh Petugas Kepolisian terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu berlangsung sekitar 1 (satu) bulan atau sekitar 1 (satu) minggu sebelum tahun baru 2024, namun Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sudah lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa Agus Setia Budi Bin Irham sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (widerrechtelijkheid)" menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya dan beratnya masing-masing oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan hasil penimbangan berat bersih keseluruhan 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor: B-24/O.2.11/Enz.1/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0049 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 22 Januari 2024 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,3568 (nol koma tiga ribu lima ratus enam puluh delapan) gram adalah positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 18 Januari 2024 urine terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi M. Wahyudi Bayu Irawan dan Risma Aris Muhndandar karena menguasai Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman pada pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah barak pintu No. 01 Jalan Kendan Sandan RT. 060 RW. 007, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berawal dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik dari saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri untuk membeli pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saksi Muchsan Alias Cencen Bin Nashiri yang berlokasi di Jalan Muchran Ali Gang Aman Makmur Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli dan menjual narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,64 (satu koma enam empat) gram;
- 1 (satu) buah sarung botol parfum;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;

Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana Narkotika, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna hitam dengan nomor SIM 085750264177.

Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, telah terbukti sebagai sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Agus Setia Budi Bin Irham** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,64 (satu koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) buah sarung botol parfum;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;

Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y27 warna hitam dengan nomor SIM 085750264177.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Saiful, HS, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., Firdaus Sodiqin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Dyah Ayu Purwati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Saiful, HS, S.H., M.H

d.t.o.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Mersia Sibarani, S.E., S.H.